



Buku Saku

# PENAPISAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP BIDANG JALAN

Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan  
Direktorat Jenderal Bina Marga  
Kementerian PUPR

# Daftar Isi

Daftar Isi	01.
Acuan Normatif	02.
Tahapan Penapisan	03.
Rencana Tata Ruang (RTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	04.
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)	05.
Pengisian Ringkasan Informasi Awal Rencana Kegiatan	06.
Penapisan Rencana Kegiatan Berdasarkan Dampak	07.
Kriteria Dampak Penting	08.
Jenis Rencana kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal	09.
Kategori Amdal/UKL-UPL	11.
Penentuan Kategori Amdal dengan Jumlah Skala Kumulatif	12.
Kawasan Lindung	13.
Jenis Kawasan Lindung	14.
Pelaporan Hasil Penapisan	15.
Amdalnet	16.

## Acuan Normatif

1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
2. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
3. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
4. PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
6. Inpres No. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
7. Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
8. Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
9. Permen PUPR No. 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
10. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) Kawasan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II

# Aspek Lingkungan Dalam Penyelenggaraan Jalan



# Tahapan Penapisan

Penapisan adalah proses penentuan jenis dokumen lingkungan yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan

Tahapan Penapisan jenis dokumen lingkungan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL adalah sebagai berikut :

- 1 Penyesuaian Lokasi rencana kegiatan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) lokasi tersebut dibuktikan dengan Konfirmasi/Rekomendasi KKPR
- 2 Penyesuaian Lokasi rencana kegiatan dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)
- 3 Pengisian ringkasan informasi awal rencana kegiatan
- 4 Uji informasi awal dengan daftar rencana kegiatan wajib Amdal/UKL-UPL/SPPL (Permen LHK No. 4 Tahun 2021)
- 5 Pemeriksaan apakah lokasi rencana kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung
- 6 Pelaporan Hasil Penapisan

\* Bagan Alir Penapisan dapat dilihat pada Lampiran Nomor 1

# Rencana Tata Ruang (RTR) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

**Rencana Tata Ruang (RTR)** merupakan hasil dari perencanaan tata ruang yang mencakup ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi.

**Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)** merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR, yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**Pemilihan rute atau lokasi rencana pembangunan jalan** harus sesuai dengan rencana tata ruang yang dibuktikan dengan konfirmasi, persetujuan, atau rekomendasi KKPR berdasarkan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyesuaian Lokasi rencana kegiatan dengan RTR lokasi tersebut sebagai syarat awal dilakukannya penapisan .

**Prosedur penyusunan KKPR dilaksanakan berdasarkan Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.**

**Perlunya rencana tata ruang dalam menyusun program penanganan jaringan jalan dimaksudkan untuk :**

- Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.




# Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)

PIPIB merupakan kebijakan pemerintah berupa penghentian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut.

Pengecualian penghentian pemberian izin baru (PIPIB) **Inpres No. 5 Tahun 2019** yang berkaitan dengan pembangunan jalan:

- Penyiapan pusat pemerintahan/ibukota pemerintahan/kantor pusat pemerintahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- Infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan peningkatan infrastruktur eksisting; dan
- Prasarana penunjang keselamatan umum.



\*BPKH = Balai Pemantapan Kawasan Hutan

## PIPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut



Peta dapat di akses pada *link* berikut (peta PIPPIB diperbaharui setiap 6 bulan) :

<https://sigap.menlhk.go.id/peta-cetak>

# Pengisian Ringkasan Informasi Awal Rencana Kegiatan

## A. Identitas Pemrakarsa

Penyampaian informasi terkait dengan identitas pemrakarsa kegiatan, termasuk di dalamnya informasi mengenai nama pemrakarsa, alamat kantor, nomor telepon/fax, dan lain-lain.

## B. Deskripsi Jenis Rencana Kegiatan

Penjelasan secara terinci rencana kegiatan yang akan dilakukan yang mencakup kegiatan utama yang akan dilakukan dan sarana serta prasarana kegiatan pendukung yang akan dibangun.

## C. Status dan Kondisi Lingkungan

Penjelasan status kondisi lingkungan di lokasi rencana kegiatan secara jelas dan terinci termasuk pula bila terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta keterkaitan kondisi lingkungan tersebut dengan kegiatan eksisting yang telah ada di lokasi rencana kegiatan

## D. Analisis Dampak Lingkungan

Analisis terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan tersebut apakah berdampak penting atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Ketersediaan teknologi pengelolaan lingkungan yang ada dan komitmen serta kemampuan pihak penanggung jawab kegiatan untuk menerapkan teknologi pengelolaan tersebut.

sumber : Lampiran I, PP No. 22 Tahun 2021

\* Formulir isian ringkasan informasi awal kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Nomor 3



# Penapisan Rencana Kegiatan Berdasarkan Dampak



## WAJIB Amdal

Kegiatan **berdampak penting** terhadap Lingkungan Hidup (LH)

Pasal 5 PP No. 22 Tahun 2021

## WAJIB UKL-UPL

Kegiatan **tidak berdampak penting** terhadap LH

Pasal 6 PP No. 22 Tahun 2021



## SPPL

Kegiatan **tidak berdampak penting** terhadap LH dan **tidak wajib UKL-UPL**

Pasal 7 PP No. 22 Tahun 2021

# Kriteria Dampak Penting

Kriteria kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal terdiri atas :

1. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
3. proses dan kegiatan secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
4. proses kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
5. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
6. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
7. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
8. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.



# Jenis Rencana Kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal

## JALAN NON TOL

### KOTA METROPOLITAN



Panjang jalan  $\geq 5$  km dengan pengadaan tanah  $\geq 10$  Ha atau pengadaan tanah  $\geq 20$  Ha

Amdal Kategori A \*

### KOTA SEDANG



Panjang jalan  $\geq 5$  km dengan pengadaan tanah  $\geq 30$  Ha atau pengadaan tanah  $\geq 30$  Ha

Amdal Kategori B \*

### PEDESAAN



Panjang jalan  $\geq 5$  km dengan pengadaan tanah  $\geq 40$  Ha atau pengadaan tanah  $\geq 40$  Ha

Amdal Kategori C \*

## Alasan Ilmiah Amdal

Berpotensi menimbulkan pencemaran udara, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat

## JALAN TOL

### KOTA METROPOLITAN



Panjang jalan  $\geq 2$  km dengan pengadaan tanah  $\geq 5$  Ha

Amdal Kategori B \*

### KOTA SEDANG



Panjang jalan  $\geq 5$  km dengan pengadaan tanah  $\geq 20$  Ha

Amdal Kategori B \*

### PEDESAAN



Panjang jalan  $\geq 5$  km dengan pengadaan tanah  $\geq 30$  Ha

Amdal Kategori B \*

## Alasan Ilmiah Amdal

- Luas wilayah kegiatan operasi produksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak.
- Memicu alih fungsi lahan beririgasi teknis menjadi lahan pemukiman dan industri.
- Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual, dan dampak sosial.

# Jenis Rencana kegiatan Jalan yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal

## Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Flyover, dan Underpass

### Jembatan



### Jalan Layang, Flyover



### Underpass



Panjang Jembatan, Jalan Layang, Flyover, Underpass  $\geq$  500 m

### Amdal Kategori A \*

#### Alasan Ilmiah Amdal

Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (*land subsidence*), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut

## Jembatan gantung/ Jembatan untuk orang dan Pembangunan Terowongan

### Jembatan gantung



### Jembatan untuk orang



### Terowongan



Panjang  $\geq$  500 m

Panjang  $\geq$  500 m

### Amdal Kategori B \*

### Amdal Kategori A \*

#### Alasan Ilmiah Amdal

Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (*land subsidence*), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut

untuk detail kegiatan yang wajib memiliki AMDAL/UKL-UPL/SPPL dapat dilihat pada pada Lampiran Nomor 6

# Kategori Amdal atau UKL-UPL

## 1. Kategori A

- Amdal Kategori A merupakan Amdal dengan lingkup rencana kegiatan yang sangat kompleks, lokasi rencana kegiatan yang sangat sensitif, serta membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang sangat kompleks. Suatu rencana kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Kategori A bila memiliki skala nilai kumulatif  $> 9$  (lebih besar dari sembilan); dan
- penyusunan Amdal Kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

## 2. Kategori B

- Amdal Kategori B merupakan Amdal yang secara lingkup rencana kegiatan cukup kompleks, sensitifitas lokasi rencana kegiatan cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup kompleks. Suatu rencana kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Kategori B bila memiliki skala nilai kumulatif  $6 - 9$  (enam sampai dengan sembilan); dan
- penyusunan Amdal Kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.

## 3. Kategori C

- Amdal Kategori C merupakan Amdal yang secara lingkup rencana kegiatan tidak kompleks, sensitifitas lokasi rencana kegiatan kurang serta tidak membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang kompleks. Suatu rencana kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Kategori C bila memiliki skala nilai kumulatif  $< 6$  (kurang dari enam); dan
- penyusunan Amdal Kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.

\*Tabel Penapisan kegiatan yang wajib Amdal, UKL-UPL, SPPL dapat dilihat pada Lampiran

# Penentuan Kategori Amdal dengan Jumlah Skala Kumulatif

Tabel 1 Penentuan Skala Nilai Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

NO	I	II	III	IV
SKALA RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	KOMPLEKSITAS JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	DAMPAK RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP	SENSITIFITAS LOKASI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	STATUS KONDISI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (D3TLH) LOKASI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
3	Sangat Kompleks	Berdampak Sangat Penting	Di dalam kawasan Konservasi	D3TLH berpotensi terlampaui sangat tinggi
2	Cukup Kompleks	Berdampak Lebih Penting	Di dalam kawasan Lindung diluar kawasan Konservasi	D3TLH berpotensi telah terlampaui sedang
1	Tidak Kompleks	Berdampak Penting	Di luar kawasan Lindung	D3TLH berpotensi tidak terlampaui

## Cara perhitungan :

Jumlah Skala Kumulatif (JSK) = Skala I + Skala II + Skala III + Skala IV

Tabel 2 Perhitungan Kategori Amdal dengan Skala Nilai

KATEGORI AMDAL	Jika sudah ada hasil perhitungan D3TLH	Jika belum ada hasil perhitungan D3TLH
<b>A</b>	JSK > 9	JSK > 6
<b>B</b>	JSK = 6-9	JSK = 4-6
<b>C</b>	JSK < 6	JSK < 4

\*) Penentuan akhir pengelompokan kategori Amdal dilaksanakan oleh tim teknis komisi penilai Amdal dengan berpedoman kepada kategori Amdal; dan/atau metode penentuan kategori Amdal.

## Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kegiatan penyusunan program dan anggaran pembangunan jalan diupayakan mencegah dan menghindari kawasan lindung yang potensial terkena dampak negatif penting.

Apabila pilihan lokasi rencana pembangunan harus melintasi kawasan lindung, maka perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan institusi yang berwenang terhadap wilayah tersebut. Dalam hal rencana kegiatan melintasi kawasan hutan lindung, maka perlu dibuat dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sedangkan apabila rencana kegiatan melintasi kawasan konservasi, maka perlu dibuat dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS).



# Jenis Kawasan Lindung

**Kawasan lindung adalah sebagai berikut :**

1. kawasan hutan lindung;
2. kawasan bergambut;
3. kawasan resapan air;
4. sempadan pantai;
5. sempadan sungai;
6. kawasan sekitar danau atau waduk;
7. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
8. cagar alam dan cagar alam laut;
9. kawasan pantai berhutan bakau;
10. taman nasional dan taman nasional laut;
11. taman hutan raya;
12. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
13. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
14. kawasan cagar alam, geologi;
15. kawasan imbuhan air tanah;
16. sempadan mata air;
17. kawasan perlindungan plasma nutfah;
18. kawasan pengungsian satwa;
19. terumbu karang;
20. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
21. kawasan konservasi maritim;
22. kawasan konservasi perairan; dan
23. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.



sumber : Lampiran I, PP No. 22 Tahun 2021

# Pelaporan Hasil Penapisan

Sebagai langkah awal dalam penyusunan dokumen lingkungan, Pemrakarsa wajib melaporkan hasil penapisan kepada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaporan hasil penapisan minimal memuat:

- Deskripsi rencana kegiatan dan rona lingkungan secara singkat
- Kesimpulan hasil penyaringan
- Alasan (dasar pertimbangan kesimpulan)
- Isu-isu pokok lingkungan
- Jadwal penyusunan studi lingkungan
- Jadwal rencana penyusunan desain teknis rinci
- Jadwal rencana pembangunan fisik
- Peta lokasi kegiatan



# AMDALNET

Tahapan penapisan dapat dilakukan melalui **penapisan mandiri, oleh instansi lingkungan hidup pusat, atau melalui sistem informasi dokumen lingkungan (Amdalnet).**

**Amdalnet** merupakan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup berbasis Geospasial yang berfungsi sebagai pusat pelayanan Digitalisasi Dokumen Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan yang digunakan dalam proses Penapisan, Penyusunan Dokumen Lingkungan, Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan baik di Pusat dan Daerah, dikelola secara online/elektronik dan dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya.

## PENGGUNA AMDALNET

### 1. Pemrakarsa

- Pelaku Usaha
- Pemerintah

### 2. Penyusun Dokumen Lingkungan

- LPJP Amdal
- Penyusun Perorangan

### 3. Tim Uji Kelayakan (TUK/KPA)/

### Tim Pemeriksa UKL-UPL

- Administrator
- Validator Administrasi
- Validator Substansi

### 4. Sektor terkait

### 5. Publik/Masyarakat

## PRODUK AMDALNET

### 1. Penapisan Otomatis

### 2. Asistensi Pelingkupan

### 3. Amdal Digital Workspace

### 4. SPT Interaktif

### 5. RKL-RPL Online



<https://amdalnet.menlhk.go.id>

# **LAMPIRAN**

## QR BARCODE DAN LINK

NO	NAMA DOKUMEN	LINK DOWNLOAD	QR BARCODE
1.	Bagan alir untuk rencana pembangunan jalan baru	<a href="https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan">https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan</a>	
2.	Bagan alir untuk rencana pembangunan jalan eksisting	<a href="https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan">https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan</a>	
3.	Formulir isian ringkasan informasi awal kegiatan	<a href="https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan">https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan</a>	
4.	Kebutuhan perizinan lainnya	<a href="https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan">https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan</a>	
5.	Bagan alir kategori Amdal dengan pertanyaan berjenjang	<a href="https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan">https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan</a>	
6.	Penapisan Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, dan SPPL	<a href="https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan">https://bit.ly/lampiranbukusakupenapisan</a>	

**SCAN ME**



<https://bit.ly/bukusakupenapisan>

**QR Barcode Buku Saku Penapisan Lingkungan Hidup Bidang Jalan**





**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**